



PUTUSAN
Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun II, RT.003, RW.005, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juni 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 5 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Maret 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 44/01/III/2017, tanggal 03 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejak dan janda anak 2;

Hal 1 dari 14 hal, Perkara Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Marga Sakti selama 1 hari, setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 hari, setelah itu terjadi Perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut disebabkan pada awalnya malam itu Pemohon mengajak Termohon untuk tidur, akan tetapi Termohon tidak mau karena Termohon masih mau menonton bersama adik kandung Termohon, setelah semua telah tidur, Termohon pergi secara diam-diam dan Termohon bertemu dengan seorang laki-laki lain dan Termohonpun pergi dengan laki-laki lain tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, oleh karena sikap dan kelakuan Termohon tersebut Pemohon merasa sangat kecewa terhadap Termohon;
5. Bahwa, pada tanggal 5 Maret 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, dan akhirnya Pemohonpun berpamitan kepada orang tua Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II RT.003 RW.005 Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 bulan;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga

Hal 2 dari 14 hal, Perkara Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap ke persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara

Hal 3 dari 14 hal, Perkara Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

1. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Paijan dan Eni Susanti yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya, kemudian diberi tanda P dan diparaf;

2. Saksi:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, alamat di RT.001, Desa Sido Luhur, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2017 yang lalu, dan saksipun terlibat dalam proses peminangan antara Pemohon dengan Termohon sampai keduanya melaksanakan pernikahan;
- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, disebabkan Termohon tidak menepati janji di mana sebelum menikah keduanya bersepakat tinggal di Marga Sakti atau rumah orang tua Pemohon, namun begitu setelah akad nikah Termohon langsung pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Kuro Tidur;
- Bahwa seminggu setelah Termohon tinggal di rumah orang tuanya kemudian keluarga Pemohon berusaha mendamaikan dengan mengadakan acara berdoa bersama, namun setelah acara mendo'akan tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua di Desa Kuro Tidur dan begitu juga Pemohon kembali ke rumahnya di Desa Marga Sakti;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan

Hal 4 dari 14 hal, Perkara Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat di RT.002, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, kenal karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2017 yang lalu;
- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena setelah akad nikah kemudian dilanjutkan dengan resepsi, keesokan harinya Termohon pisah rumah dari Pemohon, pada hal yang saksi dengar sebelum menikah keduanya sepakat, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Marga Sakti;
- Bahwa setelah seminggu Termohon pulang ke rumah orang tuanya atau berpisah rumah dari Pemohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon mengadakan acara doa untuk keselamatan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun setelah acara do'a dilaksanakan antara Pemohon dengan Termohon tetap saja pisah rumah atau Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak sanggup untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil dan tuntutan semula yakni menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 14 hal, Perkara Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi,

Hal 6 dari 14 hal, Perkara Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam perkara *a quo* karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon tersebut juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 (satu) hari, setelah itu tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon sebagaimana yang telah disepakati antara Pemohon dengan Termohon sebelum menikah, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak atas Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f

Hal 7 dari 14 hal, Perkara Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon telah terikat pernikahan yang sah dengan Termohon, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R. Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal 8 dari 14 hal, Perkara Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping surat Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R. Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R. Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R. Bg, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun atau kumpul serumah selama 1 (satu) hari di rumah orang tua Pemohon, setelah itu tidak rukun lagi, di mana Termohon berpisah rumah dari Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa dalam upaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak keluarga Pemohon pernah mengadakan acara do'a bersama untuk keselamatan keduanya, namun setelah acara tersebut dilaksanakan antara Pemohon dengan Termohon tetap tidak rukun atau tidak kumpul serumah;
- Bahwa kedua saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 14 hal, Perkara Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai telah terdapat kesesuaian sehingga diketemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa para pihak adalah suami isteri, menikah tanggal 2 Maret 2017;
 - Bahwa sebelum menikah antara Pemohon dengan Termohon mengadakan kesepakatan bahwa setelah menikah memilih tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Marga Sakti;
 - Bahwa setelah menikah para pihak pernah tinggal serumah di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) hari dan setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa setelah seminggu Termohon berpisah rumah dari Pemohon, pihak keluarga Pemohon mengadakan acara do'a bersama agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun setelah acara tersebut dilaksanakan antara Pemohon dengan Termohon tetap berpisah rumah;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, dan Termohonpun tidak pernah kembali ke kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana kesepakatan sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa kedua saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Pemohon di persidangan yang bertetap pendirian untuk bercerai dari Termohon, dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*),

Hal 10 dari 14 hal, Perkara Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah lebih dari 3 (tiga) bulan, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti keadaan tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan dan atau salah satu pihak kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدماً على جلب المصالح □

Hal 11 dari 14 hal, Perkara Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena imsak bil ma'ruf tidak berhasil, maka perceraian dianggap sebagai tasrih bi ihsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai Majelis Hakim tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal 12 dari 14 hal, Perkara Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluhenam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal 13 dari 14 hal, Perkara Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hamid

Dra. Nurmali M

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Ramdan

Narusni, B.A

Rincian Biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|------|------------|
| 1. | Biaya ndaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 165.000,00 |
| 4. | M e t e r a i | : Rp | 6.000,00 |
| 5. | R e d a k s i | : Rp | 5.000,00 |

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Perkara Nomor 0343/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)